

Menelaah Perlindungan hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial

Andree Nugroho Saragih

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received : 11 Desember 2022 Publish : 13 Januari 2023	<i>Due to the development of internet technology, social media networks are no longer just a place to reach and contact relatives and friends, but have transformed into an effective promotional medium for business actors, including music industry players – especially new musicians who need a platform that is relatively cheap, efficient, and able to reach a large audience to promote their talents and abilities. Such a phenomenon does not pose any legal issue, as long as said musicians performed their own original musical works, but more often than not said musicians opted the “faster” route to recognition by opting to perform a rendition or cover of a popular musical work, whose copyrights are owned by a more renowned musicians. This article aims to show that such actions are essentially an infringement of the exclusive rights owned by the original song creator and copyright holder of the original musical works. However, it must be noted that The construction of copyright protection law also recognizes the existence of the doctrine of fair use that can be used as a vindicative reason for the establishment of such activities up to certain statutory limits.</i>
Keywords: Hak Cipta, Pelanggaran, Cover Lagu	
Info Artikel	ABSTRAK
Article history: Received : 11 Desember 2022 Publish : 13 Januari 2023	Seiring dengan perkembangan teknologi internet, jejaring media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat untuk menjangkau dan menghubungi kerabat dan handi taulan, tetapi telah berubah menjadi media promosi yang efektif bagi pelaku usaha, tak terkecuali pelaku-pelaku industri music – khususnya musisi-musisi baru yang membutuhkan platform yang relatif murah, efisien, dan mampu menjangkau khalayak ramai untuk mempromosikan bakat dan kemampuannya. Hal tersebut sejatinya bukan menjadi suatu masalah apabila musisi-musisi tersebut menampilkan karya orisinalnya sendiri, namun seringkali yang terjadi adalah musisi-musisi baru berusaha untuk secepatnya memperoleh <i>recognition</i> dengan jalan menampilkan cover terhadap karya musikal musisi lain yang telah dikenal oleh khalayak ramai. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa kegiatan tersebut pada hakikatnya adalah suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta lagu yang di-cover, dan menjabarkan perlindungan hukum apa yang menjadi hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta karya musikal orisinal. Namun demikian konstruksi hukum perlindungan hak cipta juga mengenal adanya doktrin <i>fair use</i> yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar bagi kegiatan tersebut sampai dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundangan.
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
	
Corresponding Author: Andree Nugroho Saragih Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia andree.nugroho@ui.ac.id	

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, propagasi informasi melalui internet merupakan suatu hal yang lumrah. Segala jenis informasi lalu lalang dalam gawai yang dimiliki oleh manusia di seantero bumi, mulai dari berita, hiburan, pendidikan, dan berbagai jenis informasi lain yang diperlukan dan/atau diinginkan oleh manusia, seluruhnya dapat diperoleh dalam waktu seketika, kapan saja dan dimana saja sepanjang *coverage* internet mencapai orang tersebut. Internet bukan lagi menjadi suatu kemewahan, tetapi suatu kebutuhan yang menjawab kebutuhan orang-orang yang membutuhkan informasi secara efisien dan dapat dijangkau kapan saja. Jika dahulu kala, orang sering menyebutkan “buku adalah jendela dunia”, maka dewasa ini tepat juga kiranya jika internet disebut sebagai “jendela dunia”. Dengan semakin murah biaya

yang diperlukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses layanan internet, maka internet menjadi sumber yang paling sering digunakan oleh khalayak ramai untuk memenuhi kebutuhan informasinya.

Salah satu bentuk informasi yang didapati pada situs-situs yang tersedia dalam jejaring internet adalah situs media sosial. Dilansir dari laman www.whatis.com, definisi media sosial adalah suatu terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada situs-situs dan aplikasi yang khusus melayani kegiatan komunikasi, input dan interaksi berbasis komunitas, berbagi konten (*content-sharing*) dan kolaborasi antar pencipta konten (*content creator*). Orang biasanya menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan keluarga, handai taulan dan bahkan mencari kenalan-kenalan baru melalui media tersebut. Pada mulanya, orang hanya dapat memuat informasi dasar berbentuk teks beserta foto-foto pada laman-laman media sosial (contoh : *Friendster* dan *Facebook 2* dasawarsa yang lalu) sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dan berbagi cerita dengan kerabat dan handai taulan, namun perkembangan teknologi internet dewasa ini memungkinkan orang untuk meng-*upload* lebih dari sekedar informasi teks dan foto-foto, tetapi juga informasi berbentuk audio dan visual.

Perkembangan teknologi tersebut berpengaruh kepada penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi antar manusia. Jika sebelumnya situs media sosial hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berbagi cerita antar kerabat, handai taulan, dan komunitas, maka dengan dimungkinkannya penyampaian informasi berbentuk audio visual pada laman media sosial, penggunaannya bergeser dari sekedar alat untuk menjalin komunikasi dan berbagi cerita menjadi suatu alat promosi dan bisnis bagi pelaku yang membutuhkan akses kepada jutaan pemirsa secara efektif dan efisien. Hal tersebut didorong oleh fakta bahwa pengguna media sosial mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Setiawati dan Rusdi melansir hasil riset *We are Social Hootsuite* tahun 2019 menyebutkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta atau setara dengan 56 persen dari total populasi, atau peningkatan sebesar 20 persen dari survey yang diadakan pada tahun sebelumnya, sementara pengguna media sosial pada gawai *mobile* telah mencapai 130 juta atau setara dengan 48 persen populasi.

Teknologi internet yang telah berkembang pesat juga memiliki dampak yang baik dan buruk bagi industri musik. Sisi baiknya, meluasnya penggunaan media sosial oleh pengguna internet, berarti mempermudah para pelaku industri musik untuk menjangkau langsung khalayak ramai untuk melakukan kegiatan-kegiatan promosi terhadap hasil-hasil karya dibidang musik. Sebagai contoh beberapa jejaring media sosial seperti *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, *Soundcloud*, merupakan media sosial yang sering digunakan sebagai sarana promosi bagi peluncuran *album* maupun *single* musisi-musisi kawakan dan pendatang baru. Sisi buruknya, bebasnya setiap orang untuk mengunggah konten kepada jejaring media sosial membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pelaku industri musik.

Luasnya jangkauan media sosial berarti *platform* tersebut adalah metode promosi yang sangat menarik bagi para pelaku industri musik, tak terkecuali musisi-musisi baru yang umumnya membutuhkan sarana untuk mempromosikan bakat dan kemampuannya. Dari perspektif yuridis, hal tersebut tentu suatu hal yang sah-sah saja sepanjang konten yang ditampilkan oleh musisi-musisi baru tersebut adalah konten berupa musik hasil karyanya sendiri/orisinal. Masalahnya, konten yang ditampilkan musisi-musisi baru dalam laman media sosial tidak selamanya karyanya sendiri, entah karena belum adanya inspirasi atau karena keterbatasan waktu dan tenaga untuk menciptakan karya orisinal, tidak jarang juga musisi-musisi baru yang kemudian membawakan karya orang lain yang kemudian direkam dan disebarluaskan melalui media sosial sebagai sarana untuk menampilkan dirinya kepada khalayak ramai. Tak pelak, hal tersebut berakibat suatu implikasi hukum yang berbeda dari kegiatan sekedar membawakan karya orisinal, karena kegiatan tersebut sejatinya bersentuhan dengan hak-hak kekayaan intelektual pencipta lagu.

Dalam skema perlindungan hak kekayaan intelektual secara normatif di Indonesia, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa karya seni berbentuk lagu dan/atau musik, dikenal sebagai perlindungan terhadap “hak cipta”. Istilah hak cipta sendiri pertama kali dikemukakan oleh para pelaku budaya di Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung, istilah tersebut muncul sebagai kritik terhadap istilah *autersrecht* yang digunakan dalam peraturan perundangan *Auteurswet 1912* yang terjemahan harafiahnya adalah “Hak Pengarang”. Para peserta kongres berargumentasi bahwa lingkup perlindungan yang diberikan undang-undang tersebut tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hak yang timbul sebagai akibat kegiatan penciptaan karya kesusasteraan, namun juga terhadap hak yang timbul sebagai akibat penciptaan karya-karya seni dibidang musik, patung, dan karya-karya seni dibidang lain. Sehingga diusulkan bahwa istilah terjemahan *autersrecht* diubah dari Hak Pengarang menjadi “Hak Cipta”.

Adanya *platform* media sosial yang berfungsi sebagai sarana promosi bagi musisi-musisi baru merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat mendorong tumbuh kembangnya kebudayaan dan meningkatkan realisasi potensi ekonomi kreatif pada suatu bangsa. Namun demikian perlu diingat pula, disisi lain kemajuan itu tidak boleh sampai mengkerdilkan hak-hak kekayaan intelektual para musisi yang telah terbukti menghasilkan karya, sebab perlindungan terhadap hak cipta para musisi memerang peranan yang penting dalam memastikan hidupnya kreativitas masyarakat. *WIPO Intellectual Property Handbook* menggaris bawahi pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berbentuk karya seni (*artistic works*) yang diejawantahkan dalam perlindungan hak cipta, dengan alasan sebagai berikut :

“the enrichment of the national cultural heritage depends directly on the level of protection afforded to literary and artistic works. The greater the number of a country’s intellectual creations, the higher its renown; the greater the number of productions in literature and the arts, the more numerous their so-called “auxiliaries” (the performers, producers of phonograms and broadcasting organizations) in the book, record and entertainment industries; and indeed, in the final analysis, encouragement of intellectual creation is one of the basic prerequisites of all social, economic and cultural development.”

Pernyataan tersebut pada intinya menyampaikan suatu argumen bahwa semakin baik perlindungan hak cipta para pelaku seni, maka akan semakin banyak pula karya seni yang tercipta dan pada akhirnya akan mendorong pemanfaatan hak terkait yang kemudian mendorong bertumbuhnya perkembangan sosial, ekonomi dan budaya. Hal tersebut tentu saja didasari kepada logika bahwa perlindungan terhadap hak cipta akan menjadi suatu insentif bagi semakin banyak orang untuk menjadi pencipta, karena terlindungnya hak pencipta memberikan rasa keamanan dan keyakinan bagi setiap orang bahwa ia dapat memperoleh manfaat ekonomis dari pemanfaatan hak-haknya sebagai pencipta tanpa kekhawatiran apakah hak untuk memanfaatkan karyanya tersebut akan “dibajak” oleh pihak lain.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak cipta sejatinya sudah ada di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda, khusus dibidang hak cipta yaitu dengan diterbitkannya *Auteurswet* pada tahun 1912, Stb No.600 tentang perlindungan hak cipta. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia bergabung dengan WIPO pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property, dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Kemudian pada tahun 1982 Pemerintah mensahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan undang-undang hak cipta warisan kolonial tersebut. Selanjutnya pada tahun 1987, dengan didasari pertimbangan pentingnya melakukan perbaikan terhadap UU HC tahun 1982 untuk melawan pelanggaran hak cipta yang semakin menjamur dan mengancam kreativitas masyarakat, pemerintah mensahkan UU No.7 tahun 1987 tentang hak cipta. Pada tahun 1994 mengawali suatu era baru bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, karena pada tanggal 15 April 1994 Indonesia menyertakan diri kepada suatu konvensi internasional tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu *Final Act Embodying the Result of the*

Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang didalamnya terdapat *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Dalam upaya menyelaraskan ketentuan peraturan perundangan mengenai hak cipta dengan ketentuan *TRIPS*, maka pada tahun 2002 Indonesia kembali mensahkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada saat dituliskannya artikel ini, seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah telah kembali mensahkan peraturan perundangan hak cipta yang terbaru, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Konsep perlindungan terhadap hak cipta dalam UU HC tahun 2014 membagi perlindungan terhadap hak cipta menjadi hak moral dan hak ekonomis. Secara filosofis, hak moral pencipta adalah suatu hak yang sifatnya mendahului (*preceeding*) hak ekonomis. Disebut mendahului karena hak moral terkait dengan hak sang pencipta untuk diatribusikan kepada ciptaannya, hak moral menunjukkan keterkaitan dan keterikatan suatu ciptaan kepada penciptanya, hak moral merupakan suatu bukti “kepemilikan” pencipta terhadap hasil karyanya. Sehingga hak moral merupakan suatu dasar bagi pemilik ciptaan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari melaksanakan kegiatan ekonomi dengan menggunakan dan memanfaatkan kepemilikannya terhadap ciptaannya atau mengalihkan hak melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut (hak ekonomis) kepada pihak lain.

Saidin mengutip Hutauruk menjelaskan bahwa dalam konstruksi hak cipta harus memuat dua unsur penting yang mendefinisikan hak tersebut, yaitu :

1. Hak moral yang dalam keadaan apapun tidak dapat ditanggalkan dari penciptanya, merupakan suatu tanda “kepemilikan” atas karya yang diciptakannya.
2. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan, kepada pihak lain dan dengannya pencipta memperoleh manfaat ekonomis.

Adanya muatan hak moral dalam konstruksi hak cipta mempertegas kedudukan hak cipta sebagai suatu hak “kebendaan” yang bersifat imateriil (tidak bertubuh), disebut tidak bertubuh karena yang dilindungi sesungguhnya bukan “benda” seni hasil ciptaan, tetapi ide yang telah diejawantahkan kedalam suatu bentuk seni yang konkrit – baik dalam bentuk *tangible* ataupun *intangible*. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 16 ayat (1) UU HC tahun 2014. Selanjutnya hak ekonomi adalah hak-hak yang timbul sebagai konsekuensi dikualifikasinya hak cipta sebagai hak kebendaan dalam konstruksi hukum perdata, dimana hak cipta sebagai suatu hak kebendaan sudah barang tentu memiliki nilai ekonomis, sehingga pencipta dapat menggunakan atau mengizinkan (*licensing*) pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya untuk kepentingan ekonomis.

Meskipun demikian hak cipta tidak seratus persen sama dengan hak kebendaan dalam konstruksi hukum perdata. Dalam konstruksi hak cipta, hak moral tidak dapat dialihkan dengan cara apapun juga, suatu hal yang logis mengingat ide dan proses konkretisasi ide tersebut tidak dapat “dialihkan” kepada pihak lain, seseorang dapat mengalihkan “hasil karya” tetapi tidak mungkin mengalihkan “ide dan proses pembuatan hasil karya”. Sehingga dengan demikian walaupun pencipta dapat mengalihkan hak-hak yang terkait dengan penggunaan karyanya untuk kepentingan ekonomis, namun hak-hak moral yang erat kaitannya dengan proses kreatif penciptaan karya seni tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pencipta sampai kapanpun juga.

Jika uraian tersebut dikaitkan dengan karya seni berbentuk lagu dan/atau musik, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu karya seni lagu dan/atau musik terkandung hak cipta yang terdiri dari hak moral hak ekonomis yang keseluruhannya pada hakikatnya adalah hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang diberikan izin (*license*) oleh pencipta. Hak eksklusif pencipta tersebut memberikan ruang bagi pencipta untuk secara bebas mengeksploitasi karya ciptanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan suatu imbalan ekonomis.

Selanjutnya sesuai dengan uraian diatas, maka dasar hak kebendaan pencipta atas karya musik terwujud dalam hak moral terhadap suatu karya lagu dan/atau musik, yaitu suatu hak yang tidak boleh diabaikan karena merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan

terhadap usaha dan kreativitas seorang pencipta dalam menghasilkan suatu karya musik dengan pengatribusian pribadi pencipta terhadap hasil karyanya dan jaminan terhadap integritas karya tersebut. Sedangkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari ciptaan tersebut, pencipta dapat melakukan kegiatan seperti memperbanyak, menerbitkan, dan memperdengarkan karya musik miliknya tersebut kepada khalayak ramai. Keseluruhan hak-hak pencipta tersebut merupakan suatu kesatuan berbentuk hak cipta yang sifatnya eksklusif dimiliki oleh pencipta (sebagai suatu hak atas suatu benda imateriil), sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap hak moral dapat membawa dampak kerugian kepada potensi pemanfaatan hak-hak ekonomis pencipta.

Kembali kepada uraian latar belakang masalah, salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam artikel ini adalah pemanfaatan karya cipta pencipta lagu dan/atau musik oleh musisi lain dalam menciptakan konten yang diunggah kepada jejaring media sosial, dalam bentuk *cover performance*. Prato mengutip Pareles dan Romanowski menjelaskan definisi *cover* suatu lagu adalah : “*the second versions of a song performed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer*”. Sehingga dapat dikatakan *cover* adalah kegiatan menampilkan (*performing*) suatu karya seni musik oleh pihak selain dari pencipta atau pihak pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam kegiatan *cover* tersebut, didapati pula kegiatan selain dari sekedar menampilkan karya yang dimaksud, yakni “*cover versions refer to any adaptation made to a sound recording and is distinguished by two ingredients it has: different singers and different orchestra*”, atau kegiatan melakukan “adaptasi” terhadap karya musikal yang di-*cover*. Pengertian adaptasi sendiri adalah : “*any arrangement or transcription of songs. This is done by adding accompaniments, new harmonies, and new rhythm including transcribing it for different musical forces*”, sehingga dari pengertian tersebut dapat dibayangkan bahwa kegiatan *cover* terhadap suatu karya musikal melibatkan kegiatan modifikasi, memutilasi, menambahkan, menginterpretasikan, mengaransemen, dan kemudian mempertunjukkan serta mengkomunikasikan karya musik yang telah di “transformasi” tersebut. Sehingga jelas bahwa kegiatan *cover* terhadap suatu karya musik bersinggungan langsung dengan hak moral pencipta dalam kaitannya dengan hak mempertahankan integritas ciptaannya, dan hak ekonomis pencipta untuk mempertunjukkan dan mengkomunikasikan karya musik ciptaannya kepada khalayak ramai.

Pada sisi lain, perlu diingat pula bahwa tujuan perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya menitikberatkan kepada terjaminnya hak-hak eksklusif pencipta, namun pada tingkat idealnya perlindungan terhadap hak cipta juga harus dapat mendorong kreativitas dengan tujuan terciptanya lebih banyak karya-karya baru. Selain melalui insentif perlindungan terhadap hak-hak pencipta, terdorongnya kreativitas juga dapat tercapai jika hak cipta yang dilindungi tersebut dapat digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya non-komersial seperti penelitian dan pendidikan. Konsep pembatasan eksklusifitas hak cipta tersebut dikenal sebagai doktrin *fair use*, Jened mengutip Stentfleben menjelaskan doktrin *fair use* sebagai suatu pembatasan dan perkecualian terhadap hak cipta yang mengizinkan suatu karya cipta digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta atas dasar pertimbangan penting seperti kebebasan berpendapat, kegagalan pasar, akses pendidikan dan kesetaraan. Pengecualian tersebut pada hakikatnya bukanlah pengerdilan terhadap hak-hak pencipta, namun lebih kepada instrumen penyeimbang antara perlindungan hak pencipta terhadap kepentingan-kepentingan umum yang berdampak positif terhadap perkembangan kreativitas masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diduga bahwa sejatinya mungkin terdapat dua perspektif dalam kegiatan *cover* terhadap suatu karya musik orisinal, pertama dari perspektif perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta, kedua dari perspektif pengecualian hak tersebut berdasarkan penerapan doktrin *fair use* dalam peraturan perundangan. Dengan kata lain, ada suatu kondisi dimana kegiatan *cover* terhadap suatu karya musikal orisinal merupakan pelanggaran atas hak cipta, dan ada suatu kondisi dimana kegiatan *cover* tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan kondisi-kondisi tersebut, dengan harapan dapat membantu memberikan

penerangan kepada pelaku industri musik dan akademisi dalam menyikapi kegiatan *cover* terhadap suatu karya musikal orisinal.

Dalam bagian pertama pembahasan artikel ini terlebih dahulu akan diuraikan ketentuan-ketentuan normatif apa saja yang berlaku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta pencipta karya musik orisinal, kemudian ketentuan-ketentuan tersebut akan disandingkan dengan kegiatan *cover* terhadap karya musik orisinal yang dimuat pada jejaring media sosial dengan harapan untuk menjabarkan sifat kegiatan tersebut terhadap hak cipta pencipta karya musik orisinal. Pada bagian kedua akan dibahas pengecualian terhadap perlindungan hak cipta yang diejawantahkan dalam doktrin *fair use* yang dalam peraturan perundangan yang berlaku (UU Hak Cipta tahun 2014), dengan tujuan menjabarkan dalam syarat dan kondisi seperti apakah kegiatan *cover* terhadap suatu karya musikal orisinal dapat dikecualikan dari pelanggaran terhadap hak cipta pencipta orisinal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara khusus dapat ditetapkan pertanyaan penelitian bagi artikel ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah Perlindungan hak cipta bagi pencipta karya musikal orisinal terhadap kegiatan *cover* karya musikal tersebut oleh pihak lain selain pencipta dan pemegang hak cipta ?
- b) Sejauh manakah doktrin *fair use* dapat diterapkan sebagai suatu alasan pembenar terhadap kegiatan *cover* karya musikal tersebut oleh pihak lain selain pencipta dan pemegang hak cipta ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini pada hakikatnya adalah penelitian hukum yang sifatnya yuridis normative, dengan tujuan menyatakan dan menyajikan ketentuan-ketentuan normatif mengenai objek penelitian (*to state the law*), sehingga menekankan kepada penelaahan kualitatif terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang menghasilkan argumentasi hukum yang didasarkan kepada interpretasi ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan objek penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan untuk kepentingan penulisan artikel ini dilakukan dengan melakukan penyusuran terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan teknik interpretasi yang diterapkan terhadap bahan-bahan hukum tersebut adalah Teknik penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap suatu fenomena yang tidak secara eksplisit diatur dalam bahan hukum primer, sedangkan pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan hak cipta bagi karya musikal dan kegiatan *cover* karya musikal yang dilindungi.

“Lagu dan/atau musik” adalah salah satu jenis karya seni yang memperoleh perlindungan dalam konstruksi peraturan perundangan mengenai hak cipta, yang secara khusus disebut dalam Pasal 40 huruf d UU HC tahun 2014 . Menarik untuk diperhatikan bahwa karya seni yang disebut lagu dan/atau musik dalam konstruksi UU HC tahun 2014, ternyata jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Lagu adalah suatu kumpulan kata berbentuk syair yang dilafalkan dengan suatu nada, ritme dan melodi sehingga menjadi suatu kesatuan harmoni, sedangkan musik adalah suara-suara yang disusun dengan suatu tatanan yang sedemikian rupa sehingga mengandung harmoni. Pasal 40 huruf d UU HC tahun 2014 secara eksplisit menggabungkan kedua terminologi tersebut untuk mempertegas bahwa perlindungan hak cipta diberlakukan bagi seluruh bentuk karya musikal, baik berbentuk lagu maupun musik, dan bahwa perlindungan yang diberikan tersebut sifatnya utuh mencakup keduanya.

Dalam perlindungan hak cipta secara internasional, lagu dan musik dikenal sebagai *musical works* (karya musikal), yang kemudian diklasifikasi menjadi empat unsur, yaitu :

309 **Kajian Gender dan Feminisme Radikal pada Film *Marlina the Murderer in Four Acts* (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak) (Gina Aulia Taqwa)**

- a. Melodi, yaitu susunan nada yang khusus sehingga menghasilkan suatu ciri tersendiri yang apabila diperdengarkan dapat langsung dikenali.
- b. Lirik, yaitu susunan kata-kata menyerupai syair yang dilafalkan selaras dengan melodi.
- c. Aransemen, yaitu penataan terhadap unsur-unsur melodi dan lirik sehingga membentuk suatu karya seni yang berkesinambungan dari satu bagian ke bagian yang lain.
- d. Notasi, yaitu penulisan melodi kedalam bentuk pencatatan nada yang diatur oleh kaidah tertentu sehingga dapat dimengerti oleh pelaku penampilan (*performer*).

Skema perlindungan hak cipta terhadap karya musikal secara internasional yang telah diuraikan diatas pada hakikatnya adalah sama dengan perlindungan hak cipta terhadap karya musikal di Indonesia (Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta Tahun 2014), lagu pada hakikatnya adalah melodi, lirik dan aransemen yang dipadukan menjadi suatu karya musikal, sedangkan musik adalah melodi dan aransemen yang dipadukan menjadi suatu karya musikal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya musikal di Indonesia maupun secara Internasional adalah serupa, bahwa perlindungan hak tersebut mencakup keseluruhan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu karya musikal.

Perlindungan hak cipta menganut sistem otomatis, yang berarti perlindungan akan suatu karya cipta diperoleh oleh penciptanya tanpa harus melalui proses pendaftaran. Perlindungan tersebut diperoleh karena hukum ketika karya tersebut telah diwujudkan dalam suatu bentuk yang dapat dipropagasikan kepada orang lain (*expression of work*), atau dengan kata lain perlindungan tersebut diberikan bukan kepada “ide” tetapi bentuk konkret daripada “ide” tersebut. Bainbridge menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak melindungi ide, namun ekspresi dari ide tersebut, dan bahwa boleh saja orang menciptakan karya yang mirip, serupa atau bahkan identikal, asalkan saja penciptaan karya tersebut dilakukan secara mandiri dan tanpa menyadur hasil karya orang lain.

Dalam konteks karya seni berbentuk karya musikal, ketika karya musik tersebut sudah dapat didengar, dilihat dan dinikmati oleh orang lain sebagai suatu karya musikal yang utuh, maka karya tersebut telah memperoleh perlindungan hak cipta. Adanya Lembaga pendaftaran hak cipta dalam konstruksi UU Hak Cipta tahun 2014 tidak dapat dimaknai sebagai suatu syarat perlindungan terhadap hak cipta (*vide* Pasal 64 ayat (2) UU HC tahun 2014), namun merupakan suatu pilihan bagi pencipta untuk mempermudah proses pembuktian manakala terjadi sengketa yang melibatkan hak cipta atas karya miliknya.

Walaupun dalam rezim hukum perlindungan hak cipta proteksi otomatis diperoleh oleh pencipta semenjak ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata, serta tidak wajib melalui proses pencatatan, tetapi apabila dicatatkan adalah lebih baik serta lebih menguntungkan, sebab dengan pencatatan, terdapat fakta resmi terdapatnya hak cipta bila tidak teruji kebalikannya. Dengan terdapatnya pencatatan, maka bila terjadi peniruan ataupun penjiplakan karya cipta, sang pencipta dapat mengajukan tuntutan yang meyakinkan kepada penegak hukum, sebab terdapat fakta resmi pencatatan. Pencatatan yang dimaksud disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.

Setelah mengetahui lingkup objek perlindungan hak cipta dan kapan perlindungan hak cipta itu terbit, maka selanjutnya perlu diketahui pula dalam konteks karya musikal hak-hak apa sajakah yang menjadi hak eksklusif pencipta karya musikal. Karena karya cipta musikal merupakan salah satu bentuk hasil karya seni yang dilindungi oleh hak cipta maka ketentuan Pasal 4 UU HC tahun 2014 berlaku pula bagi karya musikal, artinya dalam suatu karya musikal tertaut hak cipta milik pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomis.

Pasal 5 UU HC tahun 2014 kemudian menjelaskan lebih terperinci apa yang dimaksud sebagai hak moral, yaitu :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah bentuk perlindungan terhadap hak paternitas pencipta terhadap ciptaannya, artinya bahwa ciptaan berupa karya musikal tersebut sampai kapanpun juga harus diatribusikan kepada penciptanya. Sedangkan huruf c, d, dan e adalah bentuk perlindungan terhadap hak pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya, artinya bahwa karena ciptaan karya musikal tersebut adalah bentuk ekspresi pencipta terhadap ide-ide yang ada dalam dirinya, maka ekspresi dalam bentuk rangkaian melodi, lirik, aransemen tersebut dilindungi sebagai hak moral penciptanya yang harus dipreservasi integritasnya.

Hak ekonomi adalah hak lanjutan daripada hak moral pencipta terhadap suatu karya cipta. Agar suatu karya cipta dapat memberikan manfaat bagi penciptanya, maka sudah barang tentu hak moral yang dilindungi tersebut (hak kebendaan imateriil milik pencipta) harus dapat dieksploitasi oleh penciptanya ataupun oleh pihak yang diberikan izin (*license*) oleh pencipta demi keuntungan ekonomis. Mengenai hak ekonomis pencipta diatur secara khusus dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC tahun 2014 yang menjabarkan hak ekonomis pencipta atau pemegang hak cipta adalah :

- a. Penerbitan
- b. Pengandaan
- c. Penerjemahan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan
- g. Pengumuman
- h. Komunikasi
- i. Penyewaan

Dari sekian banyak hak ekonomi tersebut, terlihat jelas bahwa hak ekonomi adalah hak-hak yang erat kaitannya dengan pemanfaatan karya cipta terkait, tentu saja dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.

Dalam prakteknya, hak ekonomi yang paling sering diberikan lisensi oleh pencipta karya musikal, sehingga selanjutnya berubah menjadi hak terkait (*neighbouring rights*) bagi penerima lisensi, adalah :

- a. *Mechanical Rights*, yakni hak yang berkaitan dengan proses penerbitan, pengandaan, distribusi, pengumuman salinan, dan komunikasi salinan karya cipta musikal. Ketika pencipta memberi izin bagi suatu perusahaan rekaman untuk membuat rekaman karya cipta musikal tersebut maka lazimnya telah terjadi suatu perikatan berupa perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya sepanjang terkait dengan *copyright* atas rekaman karya musikal tersebut pencipta tidak dapat lagi memperbanyak dan mendistribusikan rekaman tersebut secara mandiri.
- b. *Performing Rights*, yakni hak yang berkaitan dengan mengumumkan secara *live* (tanpa menggunakan media penyimpanan ataupun media elektronik lainnya) ataupun secara rekaman audio visual suatu karya cipta musikal, melalui sarana konser, radio, televisi, dan media-media lain termasuk jejaring media sosial yang ada di Internet. *Performing Rights* mengharuskan lisensi yang berbeda dari *mechanical rights* karena pada hakikatnya *mechanical rights* hanya melingkupi hak untuk memperbanyak serta menjual hasil Salinan tersebut (*publish*) kepada khalayak ramai, sedangkan hak untuk mengumumkan karya cipta musikal tersebut masih teratribusikan kepada pencipta. Dengan demikian pelaku musik yang hendak memperdengarkan karya cipta musikal milik pencipta harus mendapatkan lisensi untuk menyanyikan, memainkan, dan memperdengarkan karya cipta musikal tersebut di muka umum.

Dari penjabaran hak ekonomi yang seringkali dilisensikan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk ekspresi karya musikal yang

dilindungi hak cipta, yaitu bentuk rekaman suara karya musikal dan bentuk penampilan terdapat suatu perbedaan yang cukup signifikan. Pada hakikatnya segala hak yang berkaitan dengan rekaman suara karya musikal pencipta/*fonogram* pada umumnya telah dialihkan kepada penerima hak yaitu perusahaan rekaman (*record label*), sedangkan segala hak yang berkaitan dengan penampilan yang mengumumkan karya musikal tersebut kepada khalayak ramai tetap berada ditangan pencipta. Hal tersebut sesungguhnya merupakan suatu konsekuensi logis daripada hak untuk mempertahankan integritas ciptaan yang dimiliki oleh pencipta, dalam prakteknya *performing rights* adalah suatu penggabungan konkrit antara hak moral dan hak ekonomi, mengingat penampilan suatu karya musikal berkaitan erat dengan integritas suatu karya musikal yang terdiri ekspresi dari melodi, lirik, dan aransemen yang khusus mencerminkan maksud dan perasaan pencipta, maka sangat wajar apabila *performing rights* tetap di *reserve* di tangan pencipta.

Dalam kaitannya dengan masalah yang diangkat dalam artikel ini, yaitu mengenai kegiatan *cover* terhadap suatu karya musikal orisinal yang dilakukan oleh musisi selain pencipta dan pemegang hak cipta dan kemudian diunggah ke jejaring media sosial, maka fenomena tersebut harus dibagi menjadi dua kejadian yang terpisah. Pertama adalah kejadian terjadinya *cover* terhadap suatu karya musikal orisinal yang dilakukan oleh pihak selain pencipta atau pemegang hak cipta, dan kedua adalah kejadian pengunggahan *cover* tersebut di laman jejaring media sosial.

Untuk dapat mendudukan kejadian pertama (kegiatan *cover*) dalam konstruksi hukum perlindungan hak cipta, maka mari kembali merujuk kepada definisi *cover* yang telah dijabarkan dalam alinea-alinea terdahulu. *Cover* suatu karya musikal orisinal biasanya memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Dibawakan oleh musisi selain pencipta atau pemegang hak cipta
- b. Terjadi adaptasi karya musikal yang dapat berupa salah satu,beberapa atau keseluruhan kegiatan berupa pengaransemenan ulang, penambahan melodi, penambahan ritme, dan transkripsi kedalam bentuk-bentuk musikal lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka sejatinya dalam melakukan *cover* suatu karya musik orisinal, pelaku mungkin telah secara sadar (atau tidak sadar) melaksanakan hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam bentuk :

- a. Modifikasi versi *cover* agar lebih “sesuai” dengan ekspresi bermusik pelaku, terkait dengan hak moral pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaanya dari modifikasi (*vide* Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta Tahun 2014). Hak moral tersebut sifatnya abadi melekat kepada pencipta dan seharusnya tidak boleh dilanggar kecuali atas dasar persetujuan pencipta.
- b. Mengaransemen ulang atau merubah dan/atau menambah susunan elemen musikal versi *cover* agar menampilkan corak ekspresi unik bermusik pelaku, terkait dengan hak moral pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaanya dari distorsi dan mutilasi (*vide* Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta Tahun 2014).). Hak moral tersebut sifatnya abadi melekat kepada pencipta dan seharusnya tidak boleh dilanggar kecuali atas dasar persetujuan pencipta.
- c. Adaptasi dan/atau merubah *genre* musik versi *cover* agar menampilkan corak ekspresi unik bermusik pelaku, terkait dengan hak moral pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya dari distorsi dan hak ekonomi pencipta untuk melakukan adaptasi dan transformasi (*vide* Pasal 5 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta Tahun 2014). Dalam konteks hak moral terkait adaptasi dan/atau perubahan *genre*, hak moral tersebut sifatnya abadi melekat kepada pencipta dan seharusnya tidak boleh dilanggar kecuali atas dasar persetujuan pencipta, sedangkan terkait pelaksanaan hak ekonomi berupa adaptasi dan transformasi karya orisinal tersebut harusnya pencipta berhak melisensi hak ekonomi tersebut dan memperoleh imbalan ekonomis berupa royalti atas lisensi.

- d. Menterjemahkan versi *cover* kedalam bahasa yang berbeda dari bahasa asli karya orisinal, terkait dengan hak moral pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya dari perubahan judul dan hak ekonomis pencipta untuk menerjemahkan ciptaannya (*vide* Pasal 5 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta Tahun 2014). Dalam menerjemahkan versi *cover* kedalam bahasa selain bahasa karya orisinal, sudah barang tentu terjadi perubahan judul sehingga sudah pasti menyangkut hak moral yang sifatnya abadi dan melekat kepada pencipta, sehingga tidak boleh dilanggar kecuali atas persetujuan pencipta, sedangkan terkait pelaksanaan hak ekonomis berupa penterjemahan karya orisinal tersebut kedalam bahasa lain tersebut harusnya pencipta berhak melisensi hak ekonomi tersebut dan memperoleh imbalan ekonomis berupa royalti atas lisensi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konstruksi UU Hak Cipta Tahun 2014, kegiatan *cover* terhadap suatu karya musikal orisinal sangat berpotensi untuk menciderai hak-hak moral dan ekonomi pencipta, dalam melaksanakannya pelaku sejatinya wajib mengantongi izin pencipta berupa persetujuan untuk melaksanakan hak moral yang mempunyai dampak terhadap integritas ciptaan, serta lisensi yang biasanya disertai dengan kewajiban pembayaran royalti untuk melaksanakan hak-hak ekonomi sebagaimana telah diuraikan dalam alinea sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan *cover* tanpa izin dan lisensi dari pencipta sejatinya adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, terkait dengan pelanggaran hak moral tersebut maka UU Hak Cipta Tahun 2014 menyediakan mekanisme perlindungan hukum berupa ruang untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014) ke Pengadilan Niaga untuk diselesaikan secara alternatif penyelesaian sengketa, litigasi, atau melalui arbitrase; sedangkan untuk pelanggaran hak ekonomi maka UU Hak Cipta Tahun 2014 mengatur sanksi-sanksi pidana yang dapat didakwakan kepada pelaku *cover* yang diduga melanggar hak-hak ekonomi pencipta (*vide* Pasal 113 UU Hak Cipta Tahun 2014).

Selanjutnya, kejadian kedua adalah mengenai kegiatan menunggah (*upload*) hasil *cover* karya cipta musikal orisinal tersebut kepada jejaring media sosial. Untuk melakukan kegiatan unggahan tersebut, maka sebenarnya dapat dikira telah terjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Untuk dapat diunggah, maka penampilan versi *cover* suatu karya orisinal harus direkam oleh pelaku *cover*. Dalam melakukan rekaman tersebut, pelaku sebenarnya telah melaksanakan hak ekonomi pencipta yaitu hak melakukan pengandaan terhadap karya musik orisinal tersebut. Menjadi catatan bahwa hak pengandaan tersebut bisa saja sudah dilisensikan oleh pencipta kepada pihak lain/pemegang hak cipta, yang berpotensi menjadi pelanggaran hak terkait/*mechanical right* pihak pemegang hak cipta – hal tersebut tidak akan dibahas karena berada diluar lingkup pembahasan artikel ini
- b. Setelah penampilan versi *cover* tersebut diunggah ke jejaring media sosial, maka pada hakikatnya pelaku *cover* telah mempertunjukkan karya cipta musik milik pencipta kepada khalayak ramai, sehingga dengan demikian melaksanakan hak ekonomi pencipta berupa petunjuk, pengumuman, dan pengkomunikasian karya cipta music terkait. Jika hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan pencipta, maka sudah barang tentu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta pencipta asli – lebih jauh lagi hal tersebut juga berpotensi merupakan pelanggaran terhadap hak terkait pihak pemegang hak cipta yang telah memperoleh lisensi *performing rights*.

Dengan demikian Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konstruksi UU Hak Cipta Tahun 2014, kegiatan menunggah (*upload*) hasil *cover* karya cipta musikal orisinal kepada jejaring media sosial sangat berpotensi untuk menciderai hak-hak moral dan ekonomi pencipta dan juga berpotensi menciderai hak-hak terkait yang diterima oleh pihak pemegang hak cipta dari pencipta asli. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut, pelaku wajib mendapatkan izin pencipta berupa lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta yang disertai dengan pembayaran royalti. Terkait dengan hak ekonomi yang berbentuk *mechanical rights*, pelaku *cover* juga wajib mengetahui apakah hak ekonomi tersebut telah diberikan

secara eksklusif oleh pencipta kepada pemegang hak cipta selain pencipta, jika telah ada pemberian hak eksklusif yang dimaksud maka pengunggahan *cover* yang serupa atau identik dengan versi yang direkam oleh pemegang hak cipta berdasarkan *mechanical rights* adalah pelanggaran hak cipta (hak terkait) walaupun dengan seizin pencipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam alinea ini dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan keperdataan ganti rugi yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, pengajuan gugatan keperdataan tersebut tidak menutup ruang bagi diajukannya gugatan pidana terhadap pelaku pelanggaran.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam alinea sebelumnya, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan *cover* karya orisinal yang di unggah ke jejaring media sosial oleh pihak lain selain pencipta dan/atau pemegang hak cipta, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, jika dilakukan tanpa izin dan persetujuan pencipta. Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut dapat diterapkan suatu metode preventif, yaitu dengan sukarela melakukan kegiatan pencatatan terhadap karya cipta musikal kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan metode represif yakni dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan keperdataan dan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Namun demikian perlu dicatat bahwa konstruksi hukum perlindungan hak cipta di Indonesia mengenal pengakuan terhadap *secondary musical works*, yakni pelaksanaan kegiatan *cover* karya orisinal yang didasarkan kepada persetujuan dan izin dari pencipta. Didalam melakukan adaptasi versi *cover*, sudah barang tentu pelaku *cover* membutuhkan kecerdasan intelektual sehingga didalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n *jo* Pasal 40 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 melindungi kegiatan adaptasi, aransemen, modifikasi dan hasil transformasi karya orisinal (*cover*) menjadi karya cipta baru (*secondary musical works*) sebagai hak cipta baru, sepanjang tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Frasa tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli merujuk kepada penghormatan dan pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta awal melalui adanya kesepakatan pemberian izin ataupun lisensi dari pencipta asli kepada pelaku *cover*.

b. Pengecualian terhadap perlindungan hak cipta dalam bentuk penerapan doktrin *fair use* terhadap kegiatan *cover* yang diunggah ke jejaring media sosial

Seperti telah disampaikan pada bagian awal artikel ini, bahwa tujuan perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya menitikberatkan kepada terjaminnya hak-hak eksklusif pencipta, namun pada tingkat idealnya perlindungan terhadap hak cipta juga harus dapat mendorong kreativitas dengan tujuan terciptanya lebih banyak karya-karya baru. Hal tersebut selaras dengan prinsip dasar hak kebendaan di Indonesia, yaitu bahwa tiap-tiap hak milik harus memiliki fungsi sosial. Tidak terkecuali juga kedalam hak kebendaan imateriil yang disebut sebagai hak cipta, fungsi sosial yang dimaksud diwujudkan dalam penerapan doktrin yang dikenal sebagai *fair use* dalam konstruksi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Secara praktis, Riswandi mengutip Field dalam menjelaskan doktrin *fair use* sebagai batasan perlindungan hak cipta yang paling penting (namun seringkali sumir) yang mengizinkan pengguna untuk memanfaatkan suatu karya cipta tanpa persetujuan penciptanya. Darmian menjelaskan bahwa *fair use* adalah suatu lembaga dalam konstruksi hukum hak cipta yang membenarkan penggunaan karya cipta oleh pihak ketiga (diluar pencipta dan penerima hak cipta) untuk melakukan eksploitasi terhadap suatu karya cipta namun dengan syarat-syarat limitatif.

Dalam ranah konvensi internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu konvensi TRIPS, doktrin *fair use* dijumpai pada Article 13 TRIPS yang menggariskan bahwa dalam hal-hal tertentu negara pihak konvensi dapat menentukan pembatasan/pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta, selama pembatasan/atau pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan hak eksploitasi pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta tidak membahayakan kepentingan yang sah dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Untuk dapat menentukan apakah pengecualian tersebut memenuhi syarat, Goldstein menjelaskan bahwa perlu dilakukan *three steps test* terhadap kondisi pengecualian tersebut. Pertama, pengecualian tersebut hanya diberikan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bersifat komersil, seperti contohnya kepentingan pribadi atau pendidikan; Kedua, apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin dan bukan untuk kepentingan komersial tidak bertentangan dengan eksploitasi sewajarnya oleh pencipta atau pemegang hak cipta; Ketiga, apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk kepentingan komersial tersebut berdampak negatif kepentingan moral dan ekonomi dari pencipta. Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, dan harus terpenuhi ketiganya agar pengecualian terhadap perlindungan hak cipta tersebut dapat dibenarkan secara normatif.

Dalam konstruksi hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, penerapan doktrin *fair use* didapati dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta Tahun 2014, yang menjabarkan tiga syarat agar kegiatan *cover* lagu yang diunggah ke media sosial tidak dikulifikasi sebagai pelanggaran atas hak cipta, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak Komersil

Komersil secara harafiah dapat diartikan sebagai penggunaan suatu objek untuk kepentingan perniagaan, dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomis dari pemanfaatan tersebut. Dalam konstruksi UU Hak Cipta Tahun 2014, pemanfaatan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dengan demikian kegiatan *Cover* lagu yang di unggah di media sosial tidak melanggar Hak Cipta serta sesuai dengan prinsip *fair use*, apabila tidak bertujuan komersil ataupun tidak mendapatkan keuntungan ekonomi. Serta aktivitas *Cover* lagu yang di unggah di media sosial tidak boleh merugikan kepentingan eksploitasi pencipta karya aslinya. Ketika kegiatan *Cover* tersebut menghasilkan keuntungan bagi pelakunya (komersil), sesungguhnya pencipta asli telah menderita kerugian akibat hilangnya potensi pendapatan berupa royalti yang harusnya merupakan hak pencipta asli sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dalam bentuk *performing rights* – hal tersebut nyata-nyata merupakan bentuk gangguan terhadap kegiatan eksploitasi pencipta asli, sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu pengecualian yang dibenarkan secara hukum.

2. Menguntungkan Pencipta.

Cover lagu yang di upload ke jejaring media sosial harus membawa keuntungan bagi pencipta. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan positif, yakni merujuk kepada keuntungan yang berkaitan dengan hak moral pencipta, yaitu melalui pencantuman nama pencipta dalam versi *cover* dapat meningkatkan kesadaran khalayak ramai terhadap pencipta dan karya-karanyanya; atau bisa juga dalam bentuk keuntungan pasif, yaitu keuntungan ekonomis berupa royalti yang dibagi secara prorata antara pelaku *cover* dan pencipta asli (contoh : melalui mekanisme *Content ID* dan *monetization* yang merupakan fitur dalam jejaring media sosial *Youtube*). Namun demikian kiranya menjadi perhatian bahwa, sesungguhnya “keuntungan pasif” yang dimaksud sebenarnya adalah suatu bentuk penyelesaian alternatif berupa kesepakatan antara pencipta dan pelaku *cover* terhadap kejadian pelanggaran hak cipta oleh pelaku *cover*, sebab pada hakikatnya berarti pemanfaatan hak cipta oleh pelaku *cover* memiliki tujuan komersil (yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam doktrin *fair use*) – hanya saja sepertinya dewasa ini pencipta lebih memilih “membiarkan” pelanggaran tersebut dengan dalih efisiensi penegakan haknya dan keuntungan ekonomis bagi dirinya sendiri.

3. Pencipta tidak keberatan atas kegiatan *Cover*

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya artikel ini, didalam kegiatan *cover* lagu sebenarnya terdapat pelaksanaan hak ekonomi pencipta oleh pelaku *cover*. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2014 menekankan bahwa sebelum hak ekonomi dilaksanakan oleh pengguna, pengguna wajib memperoleh izin dari pencipta atau

pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi tersebut. Izin yang dimaksud pada hakikatnya dapat berupa izin langsung ataupun izin yang sifatnya diam-diam. Izin langsung berarti pencipta secara terang-terangan memberikan izin kepada pelaku *cover* untuk melakukan *cover* dan menunggahnya ke jejaring media sosial. Sedangkan izin diam-diam adalah suatu kejadian dimana pelaku *cover* telah secara pantas mengajukan permohonan untuk menggunakan karya cipta milik pencipta dalam kegiatan *cover* yang akan diunggah ke media sosial, namun atas permohonan tersebut sama sekali tidak diberikan jawaban.

Uniknya, ketiga syarat penggunaan yang wajar (*fair use*) yang tertuang dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta tahun 2014 itu bersifat alternatif. Yakni berarti apabila salah satu syarat *fair use* sudah terpenuhi, maka *cover* lagu yang diunggah ke media sosial tersebut dapat dikuliafikasi tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk kedalam penggunaan yang wajar (*fair use*). Bahkan *cover* lagu di media sosial yang tersebut dapat dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (2) huruf n sebagai karya cipta yang disebut sebagai *secondary musical work*, dengan syarat tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Sehingga dalam kondisi tersebut pelaku *cover* dapat seketika menjadi “pencipta baru” asalkan tidak mengkerdikan Hak Cipta pencipta asli.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, ada dua kesimpulan yang dapat dikemukakan, yakni:

1. Kegiatan *cover* karya orisinal yang di unggah ke jejaring media sosial oleh pihak lain selain pencipta dan/atau pemegang hak cipta, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, jika dilakukan tanpa izin dan persetujuan pencipta. Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut dapat diterapkan suatu metode preventif, yaitu dengan sukarela melakukan kegiatan pencatatan terhadap karya cipta musikal kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan metode represif yakni dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan keperdataan dan ppidanaan terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta.
2. Doktrin *fair use* dapat digunakan sebagai suatu pengecualian terhadap perlindungan hak cipta bagi kegiatan *cover song* yang diunggah ke jejaring media sosial, syarat-syarat penerapan doktrin *fair use* tersebut tertuang secara alterantif dalam ketentuan dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta tahun 2014, yakni tidak komersil, menguntungkan pencipta, dan atas dasar persetujuan pencipta. berarti apabila salah satu syarat *fair use* sudah terpenuhi, maka *cover* lagu yang diunggah ke media sosial tersebut dapat dikuliafikasi tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk kedalam penggunaan yang wajar (*fair use*). Bahkan *cover* lagu di media sosial yang tersebut dapat dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (2) huruf n sebagai karya cipta yang disebut sebagai *secondary musical work*, dengan syarat tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Sehingga dalam kondisi tersebut pelaku *cover* dapat seketika menjadi “pencipta baru” asalkan tidak mengkerdikan Hak Cipta pencipta asli.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bainbridge, D. (1999). *Intellectual Property* (4th ed.). England: Pitman Publishing.
- Damian, E. (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumnus.
- Dharmawan, N. K. S. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. (n.d.). *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*. Wwww.Dgip.Go.Id. Retrieved April 2, 2022, from <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Sejarah%20Perkembangan%20Perlindungan%20Kekayaan%20Intelektual%20%28KI%29%20Secara%20historis%2C,Selanjutnya%2C%20Pemerintah%20Belanda%20mengundang%20UU%20Merek%20%281885%29%2C%20>
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal*, 1(2), 223–235.
- 316 **Kajian Gender dan Feminisme Radikal pada Film *Marlina the Murderer in Four Acts* (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak) (Gina Aulia Taqwa)**

- Goldstein, P. (1989). *Copyright*. Canada : Little Brown & Company.
- Jened, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung : PT Citra Adya Bakti.
- Lutkevich, B. (2021). *What is Social Media*. Www.WhatIs.Com.
<https://whatis.techtarget.com/definition/social-media>
- Mutiari, Y. L. (1996). *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam bidang musik rekaman suara di Indonesia* (Thesis). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
<http://digilib.ui.ac.id/detail.jsp?id=80145#digital#digital|parentHorizontalTab1>
- No Title” (n.d.), <https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=en-GB>
- Nurhayati, Y., Ifrani, Barakatullah, A. H., & Said, M. Y. (2019). The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution : Indonesian Case. *Jurnal Media Hukum*, 26(2).
- Prato, P. (2007). Selling Italy by the Sound: Cross Cultural Interchanges through Cover Records. *Popular Music*, 26(3), 441–462. <https://www.cambridge.org/core/journals/popular-music/article/abs/selling-italy-by-the-sound-crosscultural-interchanges>
- Republik Indonesia, n.d., *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*
- Saidin, H. O. K. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Rajawali Press.
- Setiawati, M. C., & Rusdi, F. (2020). Strategi Promosi Penyayi Cover di Media Sosial Instagram. *Prologia*, 4(2), 264–271.
- Susanti, R. D. I. (2017). *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Setara Press.
- Vibhaw, N., & Venkatarman, A. (2007). Rercording That Different Version - An Indian Raga. *Journal of Intellectual Property Rights*, 12(September), 480–487.
- Wauran-Wicaksono, I. (2017). *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Salatiga : Tisara Grafika.
- World Intellectual Property Organization. (2004). *WIPO Intellectual Property Handbook* [E-book]. WIPO Publication.